



Kecamatan Jatitujuh

Jln. Kibagus Rangin No.1 Jatitujuh 45458 081220525728

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Jatitujuh

Pelayanan Pembuatan Akta Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah, diketahui oleh Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah disampaikan kepada petugas Kecamatan;
2. 2. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah diserahkan ke kasi yang membidangi untuk di verifikasi dan di paraf;
3. 3. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah Diteliti dan dimintakan tandatangan pejabat yang berwenang;
4. 4. Sertifikat tanah diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat tanah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Pengaduan Layanan

0233-882901 Kantor Kecamatan Jatitujuh, Jln. Kibagus Rangin No.1 Jatitujuh 45458